



P U T U S A N

NOMOR : 133/PID.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MEMO TALIB Alias MEMO ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto,
Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

-----Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 01 September 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 September 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berkaitan ;

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MEMO TALIB Alias MEMO** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**" dan "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Primair : pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEMO TALIB Alias MEMO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah) ;

-----Telah pula mendengar permohona Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013 No.Reg.Perk : PDM-46/LIMBO/08/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU ;

PRIMAIR ;

-----Bahwa Ia terdakwa MEMO TALIB alias MEMO pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban MARDIA BUATO yang masih berumur 13 (Tiga belas) tahun yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar, di perjalanan saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI bertemu dengan terdakwa yang sedang menjaring ikan di rawa. Pada saat saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sementara mencari kayu bakar, tiba-tiba terdakwa datang dan mengikuti saksi korban, saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI dan mengatakan pada saksi NORMA BUATO "**disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar, saya ada cari ikan**", kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang parang ditangannya langsung mendekat ke arah saksi NORMA BUATO yang saat itu pula sedang memegang parang, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke punggung kiri saksi NORMA BUATO, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO namun saksi NORMA BUATO menangkisnya dengan telapak tangan kirinya sehingga parang terdakwa mengenai pada jari tangan kiri saksi NORMA BUATO, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO sehingga saksi NORMA BUATO terjatuh ke tanah dan parang yang dipegang oleh saksi NORMA BUATO terlepas dan saat itu juga parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas dari tangannya lalu terdakwa langsung mengambil parang milik saksi NORMA BUATO dan mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di rawa, lalu terdakwa memegang rambut saksi korban dan membenamkan kepala saksi korban ke rawayang berair secara berulang ulang kali kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala dan tangan saksi korban secara berulang ulang kali sehingga kepala saksi korban terluka dan jari tangan kanan saksi korban patah. Selanjutnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO langsung pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa MEMO TALIB alias MEMO tersebut, saksi korban MARDIA BUATO mengalami :
- Luka robek dikepala ukuran 6 cm x 1 cm ;
- Luka robek dibawah telinga ukuran 2 cm x 0,5 cm ;
- Patah tulang jari kelingking sampai telunjuk kanan ;
- Luka robek jari kelingking sampai telunjuk kanan ukuran 6 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SRI RAHMAWATI PONTOH, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

SUBSIDAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa **MEMO TALIB alias MEMO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban MARDIA BUATO yang masih berumur 13 (Tiga belas) tahun yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar, di perjalanan saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI bertemu dengan terdakwa yang sedang menjaring ikan di rawa. Pada saat saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sementara mencari kayu bakar, tiba-tiba terdakwa datang dan mengikuti saksi korban, saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI dan mengatakan pada saksi NORMA BUATO "**disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar, saya ada cari ikan**", kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang parang ditangannya langsung mendekat ke arah saksi NORMA BUATO yang saat itu pula sedang memegang parang, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke punggung kiri saksi NORMA BUATO, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO namun saksi NORMA BUATO menangkisnya dengan telapak tangan kirinya sehingga parang terdakwa mengenai pada jari tangan kiri saksi NORMA BUATO, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO sehingga saksi NORMA BUATO terjatuh ke tanah dan parang yang dipegang oleh saksi NORMA BUATO terlepas dan saat itu juga parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas dari tangannya lalu terdakwa langsung mengambil parang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NORMA BUATO dan mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di rawa, lalu terdakwa memegang rambut saksi korban dan membenamkan kepala saksi korban ke rawayang berair secara berulang ulang kali kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala dan tangan saksi korban secara berulang ulang kali sehingga kepala saksi korban terluka dan jari tangan kanan saksi korban patah. Selanjutnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO langsung pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa MEMO TALIB alias MEMO tersebut, saksi korban MARDIA BUATO mengalami :
- Luka robek dikepala ukuran 6 cm x 1 cm ;
- Luka robek dibawah telinga ukuran 2 cm x 0,5 cm ;
- Patah tulang jari kelingking sampai telunjuk kanan ;
- Luka robek jari kelingking sampai telunjuk kanan ukuran 6 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SRI RAHMAWATI PONTOH, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

KEDUA :

PRIMAIR ;

-----Bahwa Ia terdakwa **MEMO TALIB alias MEMO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NORMA BUATO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar, di perjalanan saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI bertemu dengan terdakwa yang sedang menjaring ikan di rawa. Pada saat saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sementara mencari kayu bakar, tiba-tiba terdakwa datang dan mengikuti saksi korban, saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI dan mengatakan pada saksi NORMA BUATO "**disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar, saya ada cari ikan**", kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang parang ditangannya langsung mendekat ke arah saksi NORMA BUATO yang saat itu pula sedang memegang parang, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke punggung kiri saksi NORMA BUATO, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO namun saksi NORMA BUATO menangkisnya dengan telapak tangan kirinya sehingga parang terdakwa mengenai pada jari tangan kiri saksi NORMA BUATO, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO sehingga saksi NORMA BUATO terjatuh ke tanah dan parang yang dipegang oleh saksi NORMA BUATO terlepas dan saat itu juga parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas dari tangannya lalu terdakwa langsung mengambil parang milik saksi NORMA BUATO dan mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di rawa, lalu terdakwa memegang rambut saksi korban dan membenamkan kepala saksi korban ke rawayang berair secara berulang ulang kali kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala dan tangan saksi korban secara berulang ulang kali sehingga kepala saksi korban terluka dan jari tangan kanan saksi korban patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO langsung pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa MEMO TALIB alias MEMO tersebut, saksi korban MARDIA BUATO mengalami :
- Luka robek dikepala ukuran 6 cm x 1 cm ;
- Luka robek dibawah telinga ukuran 2 cm x 0,5 cm ;
- Patah tulang jari kelingking sampai telunjuk kanan ;
- Luka robek jari kelingking sampai telunjuk kanan ukuran 6 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SRI RAHMAWATI PONTOH, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** ;

SUBSIDAIR ;

-----Bahwa Ia terdakwa **MEMO TALIB alias MEMO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NORMA BUATO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar, di perjalanan saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI bertemu dengan



terdakwa yang sedang menjaring ikan di rawa. Pada saat saksi korban bersama saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI sementara mencari kayu bakar, tiba-tiba terdakwa datang dan mengikuti saksi korban, saksi NORMA BUATO dan saksi RISNI LAMANCI dan mengatakan pada saksi NORMA BUATO "**disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar, saya ada cari ikan**", kemudian terdakwa yang saat itu sedang memegang parang ditangannya langsung mendekat ke arah saksi NORMA BUATO yang saat itu pula sedang memegang parang, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke punggung kiri saksi NORMA BUATO, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO namun saksi NORMA BUATO menangkisnya dengan telapak tangan kirinya sehingga parang terdakwa mengenai pada jari tangan kiri saksi NORMA BUATO, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher saksi NORMA BUATO sehingga saksi NORMA BUATO terjatuh ke tanah dan parang yang dipegang oleh saksi NORMA BUATO terlepas dan saat itu juga parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas dari tangannya lalu terdakwa langsung mengambil parang milik saksi NORMA BUATO dan mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di rawa, lalu terdakwa memegang rambut saksi korban dan membenamkan kepala saksi korban ke rawayang berair secara berulang ulang kali kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala dan tangan saksi korban secara berulang ulang kali sehingga kepala saksi korban terluka dan jari tangan kanan saksi korban patah. Selanjutnya saksi korban bersama saksi NORMA BUATO langsung pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Akibat perbuatan terdakwa MEMO TALIB alias MEMO tersebut, saksi korban MARDIA BUATO mengalami :
- Luka robek dikepala ukuran 6 cm x 1 cm ;
- Luka robek dibawah telinga ukuran 2 cm x 0,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang jari kelingking sampai telunjuk kanan ;
- Luka robek jari kelingking sampai telunjuk kanan ukuran 6 cm x 2 cm ;

Kesimpulan : Luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SRI RAHMAWATI PONTOH, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **MARDIA BUATO alias MARDIA** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdr. Norma Buato ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dan sdr. Norma Buato yaitu dengan menggunakan sebilah parang, dan mengena pada jari tangan, leher dan kepala saksi, sedangkan sdr. Norma Buato mengena pada bagian punggung sebelah kiri, leher sebelah kiri dan jari tangan kiri yang menyebabkan jari tengah tangan kirinya putus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan terhadap sdr. Norma Buato juga sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dan sdr. Norma Buato ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara mengejar saksi dan sdr. Norma Buato sambil mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi dan sdr. Norma Buato ;
- Bahwa Awalnya saksi dan sdr. Norma Buato serta sdr. Risni Lamanci sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar dan sempat bertemu dengan sdr. Memo Talib (terdakwa) yang sedang menjaring ikan di rawa, pada saat kami sementara mencari kayu bakar, terdakwa mengikuti kami dan mengatakan kepada sdr. Norma Buato "Disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar saya ada cari ikan", tiba-tiba terdakwa sambil memegang parang ditangannya langsung mendekat kearah sdr. Norma Buato karena saat itu sdr. Norma Buato sementara memegang parang dan langsung diayunkan kearah punggung kiri sdr. Norma Buato dan mengayunkan kembali kearah leher namun sdr. Norma Buato sempat menangkisnya dengan telapak tangan kirinya, sehingga mengena pada jari tangan kirinya, kemudian mengayunkan kembali kearah lehernya yang menyebabkan leher kirinya luka sehingga sdr. Norma Buato terjatuh di tanah dan parang yang sdr. Norma Buato pegang terjatuh di tanah, karena saat parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas maka terdakwa mengambil parang sdr Norma Buato ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil parang sdr Norma Buato yang terjatuh tersebut selanjutnya terdakwa mengejar saksi hingga terjatuh dan terdakwa langsung mengambil rambut di kepala saksi kemudian dicelupkan ke rawa yang berair secara berulang-ulang kali dan mengayunkan parang yang



dipegangnya kearah kepala dan tangan saksi secara berulang-ulang kali dan terhadap sdri. Risni Lamanci saksi ketahui sempat bersembunyi di rawa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan kami dan setelah itu saksi dan sdri. Norma Buato pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan diperjalanan sempat bertemu dengan sdri. Irawati Buato ;

- Bahwa Yang saya alami akibat dari penganiayaan tersebut dimana saya mengalami luka di jari tengah dan kepala, sedangkan sdri. Norma Buato mengalami luka dibagian punggung dan leher sebelah kiri serta di jari tengah sebelah kiri dan jari tangan tengah sebelah kiri putus ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Aloue Saboe Gorontalo selama 10 (sepuluh) hari ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

1. Saksi **NORMA BUATO Alias NORMA** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdri. Norma Buato ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdri. Mardia Buato yaitu dengan menggunakan sebilah parang, dan mengena pada bagian punggung sebelah kiri, leher sebelah kiri dan jari tangan kiri yang menyebabkan jari tengah tangan kirinya putus saksi, sedangkan sdri. Mardia Buato mengena pada jari tangan, leher dan kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan terhadap sdr. Mardia Buato juga sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sdr. Mardia Buato ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara mengejar saksi dan sdr. Mardia Buato sambil mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi dan sdr. Mardia Buato ;
- Bahwa Awalnya saksi dan sdr. Mardia Buato serta sdr. Risni Lamanci sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar dan sempat bertemu dengan sdr. Memo Talib (terdakwa) yang sedang menjaring ikan di rawa, pada saat kami sementara mencari kayu bakar, terdakwa mengikuti kami dan mengatakan kepada saksi "Disana ada orang panjat kelapa, banyak kayu bakar saya ada cari ikan", tiba-tiba terdakwa sambil memegang parang ditangannya langsung mendekat kearah saksi karena saat itu saksi sementara memegang parang dan langsung diayunkan kearah punggung kiri saksi dan mengayunkan kembali kearah leher namun saksi sempat menangkisnya dengan telapak tangan kirinya, sehingga mengena pada jari tangan kirinya, kemudian mengayunkan kembali kearah lehernya yang menyebabkan leher kirinya luka sehingga saksi terjatuh di tanah dan parang yang saksi pegang terjatuh di tanah, karena saat parang yang digunakan oleh terdakwa terlepas maka terdakwa mengambil parang saksi ;
- Bahwa Setelah terdakwa mengambil parang saksi yang terjatuh tersebut selanjutnya terdakwa mengejar saksi hingga terjatuh dan terdakwa langsung mengambil rambut di kepala saksi kemudian dicelupkan ke rawa yang berair secara berulang-ulang kali dan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah kepala dan tangan saksi secara berulang-ulang kali dan terhadap sdr. Risni Lamanci saksi ketahui sempat bersembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rawa setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan kami dan setelah itu saksi dan sdr. Mardia Buato pulang ke rumah dengan badan berlumuran darah dan diperjalanan sempat bertemu dengan sdr. Irawati Buato ;

- Bahwa Yang Mardia Buato alami akibat dari penganiayaan tersebut dimana saya mengalami luka di jari tengah dan kepala, sedangkan saksi mengalami luka dibagian punggung dan leher sebelah kiri serta di jari tengah sebelah kiri dan jari tangan tengah sebelah kiri putus ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Aloue Saboe Gorontalo selama 3 (Tiga) hari ;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **RISNI LAMACI alias RISNI** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung karena saat itu saksi bersama sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato sedang mencari kayu bakar dibawah kebun kelapa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato dengan menggunakan sebilah parang, dan untuk sdr. Norma Buato mengena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah atau pipi serta jari tangan dan Mardia Buato mengena pada jari tangan dan bagian kepala ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap sdri. Norma Buato dan sdri. Mardia Buato, karena waktu itu saksi takut dan bersembunyi di rawa yang berair ;
- Bahwa Saya tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri. Norma Buato dan sdri. Mardia Buato ;
- Bahwa Awalnya saksi dan sdri. Norma Buato serta sdri. Mardia Buato sedang menuju ke perkebunan kelapa untuk mencari kayu bakar dan sempat bertemu dengan sdr. Memo Talib (terdakwa) yang sedang menjaring ikan di rawa, dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang memegang parang ditangannya dan langsung diayunkan kearah ibu saya (sdr. Norma Buato) kemudian terdakwa mengejar sdri. Mardia Buato dan mencelup-celupkan kepalanya di rawa lalu memotong sdr. Mardia Buato, setelah itu saya langsung lari meloncat ke rawa yang berair untuk bersembunyi dan tidak lama kemudian terdakwa langsung lari dan saya keluar dari persembunyian langsung pulang kerumah ;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut sdri. Norma Buato mengalami luka pada bagian belakang/punggung, tangan sebelah kiri dan jari tengah tangan sebelah kirinya putus, sedangkan sdri. Mardia Buato mengalami luka pada bagian tangan dan kepala ;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **IRAWATI BUATO alias IKO** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun sebelum kejadian tersebut saksi sempat melihat sdr Norma Buato dan sdr. Mardia Buato serta sdr. Risni Lamanci sedang mencari kayu bakar dibawah perkebunan kelapa dan sdr. Memo Talib sedang menjaring ikan di rawa dan saat itu saksi langsung pulang kerumah saksi, pada saat dirumah saksi mendengar sdr. Norma Buato berteriak-teriak dengan nada suara yang keras sehingga saksi langsung menuju ketempat tersebut dan melihat sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato berjalan menuju kerumah sambil badan mereka berlumuran darah dan saya sempat menanyakan "Kenapa ini sudah berlumuran darah" dan saat itu sdr. Norma Buato menjawab "Torang Memo ada potong atau bacok dengan parang", dan mereka langsung pulang kerumah ;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato dengan menggunakan sebilah parang, dan mengena pada bagian kepala ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat darah pada tubuh korban waktu itu yaitu pada bagian kepala sdr. Norma Buato ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara saya mendekati sdr. Norma Buato dan langsung mengayunkan parang yang saya pegang kebagian leher sdr. Norma Buato sehingga ia terjatuh dan parang yang dipegangnya saya ambil kemudian saya mengejar sdr. Mardia Buato dan setelah saya mendapatinya lalu saya mencelup-celupkan kepalanya di rawa kemudian memotongnya dengan parang ;
- Bahwa terdakwa mencelup-celupkan kepala sdr. Mardia Buato ke air rawa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa mencelup-celupkan kepala sdr. Mardia Buato ke air rawa dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan parang di tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa memotong tubuh sdr Mardia Buato yaitu dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah dengan sdr. Norma Buato dan sdr. Mardia Buato, namun terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras yang diminumnya ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No : 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Mardia Buato yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sri Rahmawati Pontoh, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam titik ;

- Visum Et Repertum No : 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Norma Buato yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sri Rahmawati Pontoh, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan : luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam titik ;
- Kutipan Akte kelahiran Nomor 7501CL12205200805865 tanggal 16 Juli 2008 atas nama MARDLIA A. BUATO yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yakni Drs. Ibrahim Noho ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum atas nama MUHAMAD HASAN ALBANA yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri. Norma Buato dan sdri. Mardia Buato tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, tepatnya di kebun kelapa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri. Norma Buato dan sdri. Mardia Buato dengan menggunakan sebilah parang, dan mengena pada bagian kepala ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri. Norma Buato dan sdri. Mardia Buato dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar terdakwa sempat melihat darah pada tubuh korban waktu itu yaitu pada bagian kepala sdri. Norma Buato ;
- Bahwa benar Cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara saya mendekati sdri. Norma Buato dan langsung mengayunkan parang yang saya pegang kebagian leher sdri. Norma Buato sehingga ia terjatuh dan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya saya ambil kemudian saya mengejar sdri. Mardia Buato dan setelah saya mendapatinya lalu saya mencelup-celupkan kepalanya di rawa kemudian memotongnya dengan parang ;

- Bahwa benar terdakwa mencelup-celupkan kepala sdri. Mardia Buato ke air rawa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa mencelup-celupkan kepala sdri. Mardia Buato ke air rawa dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan parang di tangan kanan ;
- Bahwa benar terdakwa memotong tubuh sdri Mardia Buato yaitu dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Kumulatif dan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua mengandung Dakwaan Primair dan Subsidaire, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair ;

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

UNSUR BARANGSIAPA :

-----Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;

----- Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah MEMO TALIB Alias MEMO ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

UNSUR MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK ;



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah mengayunkan parangnya kebagian leher sdri. Norma Buato sehingga ia terjatuh dan parang yang dipegangnya saya ambil kemudian saya mengejar sdri. Mardia Buato dan setelah saya mendapatinya lalu saya mencelup-celupkan kepalanya di rawa kemudian memotongnya dengan parang ;

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah bertujuan untuk memberikan suatu perasaan sakit kepada Saksi Korban ;

-----Menimbang, bahwa salah satu korban yang dibacok oleh terdakwa yang bernama Mardlia A. Buato sesuai dengan akte kelahiran Nomor 7501CL12205200805865 tanggal 16 Juli 2008 atas nama MARDLIA A. BUATO yang lahir pada 18 Desember 2000 apabila apabila dihubungkan denganusia anak menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka saat jatuh tempo Mardlia A. Buato tidak lagi dikwalifikasikan sebagai anak atau telah berusia 18 tahun adalah terhitung mulai pada tanggal 18 Desember 2018 dengan demikian penganiayaan yang dilakukan setelah tanggal 18 Desember 2018 tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak” telah terpenuhi ;

UNSUR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban Mardlia Buato mengalami patah tulang jari kelingking sampai telunjuk tangan kanan yang didukung dengan Visum Et Repertum No : 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Mardia Buato yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sri Rahmawati Pontoh, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan : luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam titik ;

-----Menimbang, bahwa melihat luka-luka yang diderita saksi korban Mardlia Buato tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua ;

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua bersifat Primair dan Subsidair, maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Kedua Primair ;

-----Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

UNSUR BARANGSIAPA :

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" oleh karena telah terbukti dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, maka pertimbangan hukum mengenai unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kedua Primair ini ;

Sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kedua Primair ini haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa Memo Talib alias Memo ;

UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di kebun kelapa Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah mengayunkan parangnya kebagian leher sdri. Norma Buato sehingga ia terjatuh dan parang yang dipegangnya saya ambil kemudian saya mengejar sdri. Mardia Buato dan setelah saya mendapatinya lalu saya mencelup-celupkan kepalanya di rawa kemudian memotongnya dengan parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah bertujuan untuk memberikan suatu perasaan sakit kepada Saksi Korban ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak” telah terpenuhi ;

UNSUR YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban Mardlia Buato mengalami patah tulang jari kelingking sampai telunjuk tangan kanan yang didukung dengan Visum Et Repertum No : 400/PKM-BOL/611/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Norma Buato yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sri Rahmawati Pontoh, Dokter pada Puskesmas Boliyohuto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Kesimpulan : luka robek dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda tajam titik ;

-----Menimbang, bahwa melihat luka-luka yang diderita saksi korban Mardlia Buato tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** dan **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa datang ;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sifat dan corak dari perbuatan itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

-----Mengingat, ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 351 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MEMO TALIB Alias MEMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** dan **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **KAMIS** tanggal **10 Oktober 2013** oleh kami : **ZAUFI MARI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rustam Parluhutan, S.H, M.H,** dan **LELY TRIANTINI, S.H,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KETUT SUKADANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh NORVINA A. ANGGOWA, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

MAJELIS,

(RUSTAM PARLUHUTAN,
SH,MH.)

HAKIM KETUA

(ZAUFI AMRI,

SH.)

HAKIM ANGGOTA II,

(LELY TRIANTINI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(I KETUT SUKADANA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id